

Kepada Yang Terhormat,
Bapak. Sigit Swasono, M.Kom, MM
c.q
Ibu. Dwi Astuti R, M.Kom

Hal : Permohonan Transfer BPJS Kesehatan - UNM

Mohon pada tanggal 9 Maret 2026 ini untuk dilakukan transfer iuran BPJS Kesehatan ke norek tersebut dibawah ini :

No	Nama	Norek	Nominal	Bank	Ket
1	Yayasan Indonesia Nusa Mandiri	8988890001135018	Rp 12.524.422	Mandiri	Iuran Maret 2026
Jumlah			Rp 12.524.422		

Demikian permohonan ini disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 5 Maret 2026
Kepala Divisi SDM

The image shows the logo of Yayasan Indonesia Nusa Mandiri, which consists of a stylized blue 'G' shape with the text 'YAYASAN INDONESIA NUSA MANDIRI' inside. To the right of the logo is a handwritten signature in black ink.

Efriadi, M.Kom, MM

Nomor Virtual Account Virtual Account Number	Jumlah yang Harus dibayarkan Amount Due To Be Paid	Jumlah Pegawai Number of Employee/s	Jumlah Tanggungan Number of Dependent/s	Tanggal Debit Business Date	Tanggal Jelas Tasiran Payment Due Date
BN : 8888800001135018 BR : 8888800001135018 MDR : 8888890001135018 BTN : 8888800001135018	Rp. 12.524.422	38	37	27/02/2026	10/03/2026

Tanggal Transaksi Transaction Date	Keterangan Transaksi Transaction Description	Jumlah Amount
	Saldo Awal Tagihan Previous Balance	Rp. 12.524.422
05/02/2026	Pembayaran Previous Payment	Rp. 12.524.422 CR
Mar 2026	Pemeliharaan Contribution	Rp. 12.524.422
	Total Tagihan Total Balance	Rp. 12.524.422

Kolektibilitas Lancar
Collectibility Current

Agenda dan Ketentuan

- Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank BRI, BNI, Mandiri, atau BTN dengan mencantumkan Nomor Virtual Account sebagaimana tertera di atas.
- Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank lain (Korpri/KTGD) dengan mencantumkan Nomor Virtual Account sebagaimana tertera di atas, diikuti nama Badan Usaha Besar yang ditetapkan oleh masing-masing Bank.
- Pembayaran paling lambat diterima oleh BPJS Kesehatan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 10 setiap bulannya.
- Pembayaran melalui bank lain akan efektif apabila BPJS Kesehatan 2 s.d. 3 hari kerja setelah pembayaran dilakukan.
- Untuk menghindari keterlambatan, silakan lakukan pembayaran 2 s.d. 3 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo.
- Apabila terjadi perbedaan nilai tagihan, mohon menghubungi Kantor Cabang BPJS Kesehatan untuk melakukan konfirmasi sebelum tanggal 20 bulan berjalan. Keterlambatan/kurangan dari hasil rekonsiliasi akan diperbunkan pada tagihan bulan berikutnya.
- Dalam hal terdapat keterlambatan pembayaran lebih dari 1 (satu) bulan, penjaminan peserta diberhentikan sementara.
- Apabila dalam waktu 45 (lima puluh lima) hari sejak status kepesertaan aktif kembali, Badan Usaha wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan awal masa yang dipulainya sebesar 5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan selanjutnya.

Tertarik untuk lebih lanjut? Anda dapat menghubungi BPJS Kesehatan Nasional - Kantor Indonesia Sehat

*Dengan policy yang terus berlanjut